

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tanah merupakan kulit bumi yang menjadi tempat banyaknya fungsi yang digunakan oleh makhluk hidup. Tanah adalah unsur utama dalam kehidupan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak bagi manusia. Menurut Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1 seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dan seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu seluruh rakyat Indonesia<sup>1</sup>. Dalam konsideran Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia dijelaskan bahwa hak-hak atas tanah yang dimaksud ialah :

- a. Hak milik
- b. Hak guna usaha
- c. Hak guna bangunan
- d. Hak pakai
- e. Hak sewa
- f. Hak membuka tanah
- g. Hak memungut hasil hutan

---

<sup>1</sup> Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia.

- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53<sup>2</sup>.

Pentingnya akan tanah dalam kehidupan sehari-hari membuat banyak orang untuk selalu dituntut mendapatkan tanah demi mampu bertahan hidup. Beberapa waktu lalu salah satu stasiun televisi menampilkan adanya artis yang mendapatkan musibah mengenai terjeratnya dengan kasus mafia tanah. Dimana mereka merasa sangat dirugikan oleh beberapa orang yang mengakibatkan adanya penggandaan sertifikat atas sebidang tanah, namun dimiliki oleh dua orang sekaligus yang ternyata sebidang tanah tersebut adalah warisan dari turun temurun.

Sejauh ini penyidik menetapkan lima tersangka dan melakukan penahanan terhadap lima tersangka, penyidik kemudian menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk mengetahui transaksi aliran dana dari hasil penggelapan aset milik artis tersebut yang merugikan sekitar 17 miliar<sup>3</sup>. Inilah salah satu contoh rumitnya persoalan mengenai konflik pertanahan di Indonesia. Terjadinya konflik mengenai pertanahan membuat adanya beberapa pihak individual maupun kelompok yang sengaja mencari keuntungan di tengah-tengah maraknya konflik pertanahan, menjadi aktor dalam konflik pertanahan yang disebut sebagai mafia tanah menjadi salah satu cara untuk mencari kesempatan dalam mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dan merugikan banyak orang.

---

<sup>2</sup> Ibid hlm.6

<sup>3</sup> Kompas.com, "kronologi kasus mafia tanah yang merugikan keluarga nirina zubir 17 miliar" diunduh pada 19 mei 2022 dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/17/17235341/kronologi-kasus-mafia-tanah-yang-rugikan-keluarga-nirina-zubir-rp-17>

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah yang cukup luas di Indonesia serta masih banyak lahan yang kosong bahkan masih adanya lahan yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Tepatnya di Kabupaten Simalungun, dimana masih banyak masyarakat yang tanahnya di renggut oleh pihak yang tidak bertanggungjawab karena ketidaktahuan masyarakat mengenai informasi pengurusan sertifikat tanah. Pada dasarnya Badan Pertanahan Nasional yang ada di kabupaten Simalungun haruslah bertindak tegas dan menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip yang berlaku. Mafia tanah melakukan berbagai cara untuk menguasai tanah secara ilegal, salah satu modus yang biasa dilakukan mafia tanah yaitu dengan memalsukan dokumen tanah resmi milik orang lain<sup>4</sup>.

Kasus mafia tanah telah menjadi Kejahatan Extra Ordinary Crime karena telah menghilangkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan harus diberantas bersama-sama. Artinya kejahatan Extra Ordinary yang harus bersama-sama penegak hukumnya kepolisian, jaksa, KPK dalam memberantas Mafia Tanah<sup>5</sup>. Akar konflik dan sengketa pertanahan bersifat multi-dimensional sehingga tidak bisa dilihat hanya persoalan agraria atau aspek hukum semata tetapi juga terkait dengan aspek non-hukum.

Aspek hukum meliputi kelemahan regulasi, sertifikasi tanah, pengaturan tata ruang yang tak kunjung tuntas, serta kurangnya penegakan hukum. Sedangkan aspek non-hukum meliputi politik pertanahan, ledakan jumlah penduduk, faktor budaya, faktor adat istiadat. Konflik vertikal paling dominan, yaitu antara masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan milik negara dan perusahaan

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm.2

<sup>5</sup> Limbong, bernhard. (2012). *Konflik pertanahan*. Margaretha Pustaka: jakarta.

milik swasta. Salah satunya yang paling menonjol adalah kasus pengakuan (reclaiming) tanah perkebunan ataupun pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sementara Konflik horizontal adalah yang paling sering terjadi, antara lain kasus sertifikat tanah ganda, atau kepemilikan beberapa sertifikat pada sebidang tanah, semisalnya tanah warisan dimana bahwa tanah ini di wariskan kepada satu orang namun ternyata ada orang lain yang mendaftarkan tanah tersebut lagi dan mendapatkan sertifikat<sup>6</sup>.

Perhatian dari pemerintah sangat penting untuk menciptakan *Good Governance* yang baik di tengah-tengah maraknya mafia tanah di lingkungan masyarakat. Pemerintahan yang seharusnya membantu dan mempertanggungjawabkan hak yang diperoleh masyarakat pemerintah dalam mengatasi mafia tanah harus berpihak terhadap masyarakat untuk mendapatkan keadilan dari pemerintah. Memberikan pelayanan yang baik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat merupakan tanggungjawab dari pemerintah. Penerapan *Good Governance* dapat dijadikan sebagai bentuk tempat masyarakat dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan dari *Good Governance* ini yang sebenarnya. *Good governance* juga dapat dipandang sebagai suatu konsep ideologi politik yang memuat kaidah-kaidah pokok atau prinsip-prinsip umum pemerintahan yang harus dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif Otonomi Daerah, khususnya di Indonesia, penerapan *good governance* merupakan suatu urgensi dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah atau *local governance* yang

---

<sup>6</sup> Ibid hlm.6

efektif, efisien, mandiri serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sebagai perwujudan dari penerapan *good governance*, program pertanahan merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai organisasi yang mempunyai wewenang bidang pertanahan. Bentuk lain tanggung jawab pemerintah dalam bidang pertanahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang secara langsung ke kantor pertanahan untuk keperluan pengurusan sertifikat hak miliknya.

Berawal dari tingkat kabupaten maka akan lebih terperinci kasus yang akan dapat dipecahkan melalui oknum-oknum yang terlibat dalam kasus mafia tanah sekalipun maka akan dapat diketahui melalui kinerja yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Simalungun dan akan menjadi mudah dalam proses pemberantasannya demi terwujudnya *good governance* di lingkungan masyarakat kabupaten simalungun. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai adanya mafia tanah di lingkungan pemerintahan maka penulis mengambil judul ; Pemberantasan Mafia Tanah Demi Terciptanya *Good Governance* (Studi Kasus Kabupaten Simalungun) yang akan diangkat menjadi Skripsi sebagai persyaratan untuk mencapai gelar sarjana Administrasi publik.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas dapat ditarik beberapa rumusan permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut :

1. Apa yang menyebabkan kasus mafia tanah dapat terjadi pada masyarakat yang memiliki sertifikat tanah warisan dari turun temurun?
2. Bagaimana peran pihak-pihak terkait dalam proses pencegahan, penanganan, dan penyelesaian pemberantasan mafia tanah di Kabupaten Simalungun?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan peneliti, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan proses tindakan para mafia tanah dalam melakukan tindakan kejahatan di lingkungan masyarakat sehingga menimbulkan sertifikat tanah warisan dari turun temurun.
2. Untuk mengetahui peran pihak-pihak terkait dalam pemberantasan mafia tanah di Kabupaten Simalungun

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Secara Akademis
  - a. Bagi peneliti Seluruh rangkaian kegiatan proses pembelajaran diharapkan dapat dituangkan dalam penguasaan ilmu yang dipelajari selama mengikuti program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas HKBP NOMMENSEN Medan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran mengenai solusi dalam menghindari terjadinya mafia tanah bagi pembaca serta bermanfaat dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya dalam peningkatan *Good Governance* di Kabupaten Simalungun.

## 2. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi setiap orang yang membaca hasil penelitian ini terkhusus masyarakat yang memiliki lahan pertanahan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1. Tinjauan Umum Tentang Tanah**

###### **2.1.1.1. Pengertian Tanah**

Tanah merupakan faktor paling utama dalam menentukan produksi setiap fase di kehidupan masyarakat. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, tetapi juga nilai filosofis, sosial, dan kultural. Tanah salah satu objek yang diatur oleh hukum Agraria, tanah yang di atur dalam hukum agraria ini bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya dimana secara langsung berkaitan dengan hak atas kepemilikan tanah yang secara langsung merupakan bagian permukaan bumi.

Indonesia merupakan negara agraris dimana susunan kehidupan sebagian besar masyarakatnya bergerak di bagian perekonomian bercorak agraris. Tanah adalah sebagian permukaan bumi yang dengan demikian hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi. Tujuan diundangkan UUPA ditetapkan dalam penjelasan Umum UUPA, yaitu :

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan;
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.<sup>7</sup>

Salah satu dari tujuan diundangkan UUPA adalah dengan meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Untuk itu perlunya dilakukan perolehan hak atas tanah.

Proses memperoleh hak milik atas tanah merupakan kewajiban Pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia di atur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-undang pokok Agraria ini meliputi;

- a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat<sup>8</sup>

Pendaftaran tanah merupakan kegiatan Program kerja dari Pemerintah yang dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dan pendaftaran tanah tersebut dilakukan dengan cara pendaftaran tanah secara sporadik yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Pendaftaran tanah di Indonesia dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006. Sebagaimana tujuan dilakukannya pendaftaran tanah bagi pemegang hak dapat dilihat dalam

---

<sup>7</sup> Urip Santoso, *perolehan hak atas tanah*, Prenadamedia group, Jakarta, 2015, Hlm. 150.

<sup>8</sup> Undang-undang Pokok Agraria pasal 19 ayat 2 tentang pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang yang bersangkutan.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan<sup>9</sup>.

Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak, diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah di daftar dalam buku tanah serta memperoleh sertifikat adalah hak pemegang hak atas tanah, yang dijamin Undang-undang. Dengan pendaftaran tanah, pemerintah maupun masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang data fisik dan data yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, apabila mau mengadakan suatu perbuatan hukum mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar, misalnya pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah atau perusahaan swasta, jual beli, lelang, pembebanan hak tanggungan. Kegiatan pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan yang dilakukan oleh

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 3

subjek hukum sebagai syarat untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimiliki. Dalam hal ini rakyat Indonesia tidak sepenuhnya mengetahui akan proses dan ketentuan yang harus di penuhi untuk memperoleh pengakuan hak atas tanah yang di kuasainya.

Masyarakat Indonesia perlu mendapatkan bimbingan dan pengetahuan serta cara untuk memperoleh hak milik atas bidang tanah yang menjadi haknya, juga manfaat dari pendaftaran tanah. Sebagai instansi yang bertugas dan berwenang untuk mendaftarkan sertifikat tanah yang ada di Indonesia, yang memiliki tugas untuk mengelolah data sertifikat tanah yang berisi daftar bidang-bidang tanah yang telah didaftarkan. Terselenggarannya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan.

#### **2.1.1.2. Pengertian Mafia Tanah**

Mafia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan (kriminal)<sup>10</sup>. Kelompok kriminal yang merampas hak tanah pihak lain disebut dengan mafia tanah. Mafia tanah merupakan individu atau kelompok dan/ atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan. Kasus pertanahan adalah sengketa, konflik dan perkara tanah dan ruang untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaku mafia tanah membuat tanah rakyat, swasta, atau bahkan milik negara diam-diam berpindah tangan tanpa disertai dokumen resmi, dan prosesnya

---

<sup>10</sup> Dessy Anwar, *Kamus lengkap bahasa Indonesia*, karya aditama, Surabaya, 2001, Hlm. 267

melanggar hukum. Kerap kali bidang lahan yang sudah bersertifikat belum tentu bebas masalah dari kejahatan pembuatan sertifikat tanah palsu sehingga menimbulkan konflik di masyarakat. Sertifikat palsu ini bisa muncul karena praktik mafia tanah yang memalsukan dokumen. Tentunya aksi mafia tanah telah melanggar hukum termasuk kerugian-kerugian yang diderita pihak lain yang menjadi korban. Jaringan kinerja mereka yang terorganisir, rapi, dan sistematis telah mampu menyembunyikan fakta yang sebenarnya ke bawah permukaan sehingga nampak wajar. Kerugian yang ditimbulkan atas aksi mafia tanah tak hanya menghambat penyelesaian kasus pertanahan tetapi juga berdampak pada kerugian sosial dan ekonomi di masyarakat.

Aksi mafia tanah meresahkan banyak masyarakat, apalagi para mafia tanah bekerja secara sistematis hingga ke birokrasi pemerintah. Mafia tanah juga memanfaatkan lembaga peradilan untuk mengesahkan bukti kepemilikan atas tanah dan mengajukan gugatan dengan menggunakan surat yang tidak benar, sehingga ketika gugatan tersebut diputus dan telah berkekuatan hukum tetap surat tersebut dijadikan sebagai alas hak pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Mafia tanah memiliki sejumlah modus dalam aksinya dengan cara permufakatan jahat di antaranya adalah :

1. Menerbitkan dan/atau menggunakan lebih dari satu surat alas hak berupa surat tanah /register/surat keterangan tanah/surat pernyataan penguasaan fisik atau nama lain yang sejenis, surat keterangan tidak sengketa, atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan tanah oleh kepala desa/lurah kepada beberapa pihak terhadap satu bidang tanah yang sama.
2. Menerbitkan dan/atau menggunakan dokumen yang terindikasi palsu terkait tanah

3. Melakukan okupasi atau penguasaan tanah tanpa izin di atas tanah milik orang lain baik yang sudah berakhir maupun yang masih berlaku haknya
4. Merubah/memindahkan/menghilangkan patok tanda batas tanah, dan mengajukan permohonan sertifikat pengganti karena hilang, sementara sertifikat tersebut masih ada dan masih dipegang oleh pemiliknya atau orang lain dengan itikad baik, sehingga mengakibatkan terdapat dua sertifikat di atas satu bidang tanah yang sama<sup>11</sup>.

Kasus pertanahan merupakan sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, kantor pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mafia Tanah adalah kelompok yang terstruktur melibatkan banyak aktor yang secara sistematis yang selalu berusaha untuk menguasai tanah secara ilegal. Salah satunya adalah melakukan pemalsuan dokumen tanah resmi milik orang lain.

## **2.1.2. Tinjauan Umum Tentang *Good Governance***

### **2.1.2.1. Pengertian *Good Governance***

Istilah *good governance* berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *good* dan *governance*. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), *good* memiliki arti nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Sedangkan *governance* memiliki arti seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi

---

<sup>11</sup> Rumah.com “*kenali mafia tanah dan tips menghindarinya*” di unduh pada 08 april 2022 <https://www.rumah.com/panduan-properti/mafia-tanah-60434>

kewajiban, serta memberikan jalannya perbedaan-perbedaan di antara mereka<sup>12</sup>. *Governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods* dan *service*

Apabila jika dilihat dari segi aspek fungsional, *governance* dapat ditinjau dari berfungsinya pemerintah secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. Konsep *Governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. *Good governance* dilihat sebagai proses yang transparan atas penentuan tujuan, pencapaian, dan penilaian kinerja pemerintahan dimana *good governance* juga dapat dipandang sebagai suatu konsep ideologi politik yang memuat kaidah-kaidah pokok atau prinsip-prinsip umum pemerintahan yang harus dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan sehari-hari. *Good governance* mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*)<sup>13</sup>. Dalam hal ini pemerintah harus mampu menerapkan tranparansi, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas serta dapat diterima oleh masyarakat. Sebagai salah satu terciptanya *good governance* yang merupakan menjadi prinsip dasar merupakan partisipatoris, *rule of law* (penegakan hukum), tranparansi, daya tanggap, persamaan hak.

---

<sup>12</sup> Kumparan.com “ *good governance* : pengertian, prinsip-prinsip dan penyelenggara” di unduh pada tanggal 7 Mei 2022 dari <https://kumparan.com/berita-hari-ini/good-governance-pengertian-ciri-prinsip-dan-penyelenggaraannya-1v2zeQBIR5k/3>

<sup>13</sup> Perpustakaan.kasn.go.id “*Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance*” di unduh pada tanggal 15 April 2022 dari [https://perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show\\_detail&id=181](https://perpustakaan.kasn.go.id/index.php?p=show_detail&id=181)

### 2.1.2.2. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Good governance adalah konsep pendekatan yang berorientasi pada sektor pembangunan publik dan pemerintahan yang baik. Sehingga hubungannya dianggap memberikan keuntungan timbal balik antara pemerintah, swasta serta masyarakat. United Nation Development Programme (UNDP) mengemukakan bahwa *good governance* memiliki sembilan prinsip yang harus dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik antara lain adalah :

1. Partisipasi : Masyarakat memiliki hak suara yang sama.
2. Aturan Hukum : Berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh
3. Transparansi : Proses kelembagaannya dan informasi dapat diakses secara bebas.
4. Daya Tanggap : Setiap instansi diarahkan pada upaya melayani pihak berkepentingan.
5. Berorientasi Konsensus: Bertindak sebagai penengah dalam kepentingan berbeda.
6. Berkeadilan : Kesempatan yang sama baik terhadap perempuan maupun laki-laki.
7. Efektivitas dan Efisiensi : Hasil kegiatan kelembagaan harus sesuai kebutuhan.
8. Akuntabilitas : Pemimpin memiliki pertanggungjawaban kepada publik.
9. Bervisi Strategis : Sudut pandang yang luas dan berkelanjutan.<sup>14</sup>

### 2.1.2.3. Ciri-Ciri *Good Governance*

Melalui prinsip yang telah diterapkan oleh *good governance* maka dapat memberikan dampak yang baik kepada setiap pemerintahan yang ada sehingga melalui penerapan prinsip tersebut mendapatkan bahwa adanya ciri-ciri dari *good governance* sebagai bentuk pengenalan kepada pemerintah, swasta maupun masyarakat terhadap istilah *good governance* adapun ciri-ciri dari *good governance* tersebut antara lain :

---

<sup>14</sup> Kompas.com "*prinsip-prinsip good governance menurut UNDP*", diunduh pada 02 Mei 2022 dari <https://www.google.com/amp/s/kompas.com/nasionalprinsip-good-governance>.

1. Memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.
2. Mampu memenuhi keadilan dan kesetaraan terhadap masyarakat
3. Memberikan transparansi
4. Menerima kritik, keluhan, serta saran terbuka yang telah diberikan masyarakat untuk pembangunan ke arah masa depan.
5. Memprioritaskan masyarakat yang berada dikalangan paling bawah<sup>15</sup>.

#### **2.1.2.4. Isu Mengenai Pertanahan**

Hadi Tjahjanto kembali dipercaya oleh Presiden RI, Joko Widodo untuk membantu Kabinetnya dengan melantik dirinya menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dilantiknya Menteri beberapa waktu yang lalu memberikan dampak yang sangat baik terhadap bidang pertanahan terkhusus di Indonesia. Karena tidak disangka bahwa adanya terkuak 30 tersangka mafia tanah dimana diantaranya adalah dari lingkungan anggota badan pertanahan nasional itu sendiri yang kemudian diikuti dengan pemerintahan setingkat desa/kelurahan. Terdapat 13 anggota pegawai BPN diantaranya 6 pegawai tidak tetap dan 7 anggota ASN, kemudian terdapat 2 tersangka ASN pemerintah dan 2 orang lagi adalah kepala desa diikuti dengan 1 tersangka jasa perbankan.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengungkap modus yang dilakukan oleh sindikat mafia tanah ini adalah antara lain pemalsuan, memasuki pekarangan rumah tanpa hak dan/atau mengambil manfaat milik orang lain/korban.

Jajaran Polda Metro Jaya akan mendukung program Presiden Joko Widodo untuk memberantas sindikat mafia tanah. Polda Metro Jaya pun fokus dalam

---

<sup>15</sup> Erekrutmedia “*Good governance*“ diunduh pada 24 mei 2022  
<https://www.ekrut.com/media/good-governance>

mengusut penyalahgunaan program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL).<sup>16</sup>

### **2.1.3. Implementasi Penerapan Good Governance pada Badan Pertanahan Nasional**

#### **2.1.3.1. Pengertian Badan Pertanahan Nasional**

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Keadaan yang semakin menuntut akan banyaknya persoalan mengenai masalah tanah yang semakin berat maka Direktorat Jendral Agraria melakukan suatu tindakan untuk mengantisipasi dan meningkatkan status Direktorat Jendral Agraria menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan nama Badan Pertanahan Nasional. Dengan lahirnya keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tersebut, Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementrian di Indonesia yang mempunyai wewenang dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan. Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsinya yaitu sebagai:

---

<sup>16</sup> News.detik.com”Polda Metro tetapkan 30 tersangka mafia tanah 13 dari lingkungan BPN” diunduh 18 juli 2022 <https://news.detik.com/berita/d-6184923/polda-metro-tetapkan-30-tersangka-mafia-tanah-13-dari-lingkungan-bpn>

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan,
2. Mampu melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan, Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pelaksanaan pengolahan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan, melakukan pengasawan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN<sup>17</sup>.

Melalui fungsi dari Badan Pertanahan Nasional maka memiliki kewenangan yang akan dijalankan sehari-hari dimasyarakat, kewenangan dalam mengemban tugas sebagai instansi tetap melaksanakan tugas-tugas pemerintah di bidang pertanahan sesuai dengan TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mewujudkan konsepsi.

#### **2.1.3.2. Penerapan *Good Governance* pada Badan Pertanahan Nasional**

##### **Kabupaten Simalungun**

Badan Pertanahan Nasional memiliki kewajiban yang sangat membantu masyarakat dalam menjaga, merawat serta memberi tanggungjawab segala bentuk pertanahan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Masyarakat mempercayai Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan pelayanan yang baik dan memberikan informasi terkait mengenai hak milik tanah kepada masyarakat. Badan Pertanahan Nasional merupakan salah satu tempat masyarakat dalam meminta bantuan untuk mengurus segala berkas pertanahan yang dimiliki

---

<sup>17</sup> Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

masyarakat demi terciptanya kesejahteraan terhadap masyarakat. Adanya konflik di tengah lingkungan masyarakat mengenai pertanahan justru Badan Pertanahan Nasional yang memang harus bersikap netral dan membantu masyarakat yang terkena dampak yang merugikan masyarakat itu sendiri. Maraknya Mafia tanah menyebabkan banyak masyarakat yang resah akibat dari penipuan yang banyak merugikan masyarakat sehingga Badan Pertanahan Nasional melakukan kerjasama terhadap Kejaksaan Agung dalam memberantas mafia tanah. Melalui kerjasama terhadap Kejaksaan Agung maka akan dengan mudah Pemberantasan Mafia tanah dilakukan. Kementerian ATR/BPN juga tengah menginisiasi sertifikat dalam bentuk elektronik, karena secara keamanan dengan digital jauh lebih baik dari sebelumnya yang hanya berbentuk kertas.

Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam nota kesepahaman yang ditanda tangani saat dilaksanakan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional<sup>18</sup>. Melalui Kerjasama yang dilakukan tersebut maka dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengoptimalkan koordinasi guna lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak, dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan aset di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Proses kinerja yang baik akan menimbulkan kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di negara Indonesia terkhusus di Kabupaten Simalungun. *Good governance* sebagai bentuk program di negara berkembang akan semakin dengan mudah penerapannya dan masyarakat mendapatkan imbas

---

<sup>18</sup> Info publik "Kejagung dan Kementerian ATR/BPN jalin kerjasama lintas sektoral" di unduh pada 26 Mei 2022 <https://infopublik.id/kategori/politik-hukum/398388/kejagung-dan-kementerian-atr-bpn-jalin-kerjasama-lintas-sektoral>

dari hasil *good governance* tersebut. Hal inilah yang memungkinkan bahwa negara Indonesia mampu menjadi negara maju, karena membantu memberantas mafia tanah dan tidak menghambat proses perekonomian masyarakat karena lahannya yang utuh.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk mencegah duplikasi atau plagiasi di dalam penelitian ini, penulis telah menelusuri dan mengkaji penelitian lain yang dianggap memiliki kesamaan penulisan skripsi, informasi, dan hasil penelitian data melalui penelusuran perpustakaan di Universitas HKBP Nommensen Medan, dan penelusuran melalui jejaring internet di perguruan tinggi seluruh Indonesia bahwasanya tidak ada penelitian lain yang membahas topik penelitian yang mengusulkan yaitu Pemberantasan Mafia Tanah Demi Terciptanya *Good Governance* (Studi Kasus Kabupaten Simalungun).

Adapun penelitian mengenai mafia tanah dan hubungannya dengan pemberantasannya antara lain :

| No | Nama dan Tahun                | Judul dan Metode  | Temuan Pokok  |
|----|-------------------------------|---|---|
| 1. | M.Irfan Syafrizal Ramja.2018. | Analisis penyelesaian sengketa kepemilikan atas tanah bersertifikat ganda(studi kasus kota Palembang).Metode Kualitatif | Skripsi ini meneliti bagaimana kepemilikan sertifikat tanah dimiliki oleh dua orang atau lebih pada suatu lahan. Dan peran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional tersebut, sehingga dapat mengakibatkan adanya kepemilikan sertifikat tanah oleh dua orang. |
| 2. | Arsyilla Desriana. 2022       | Peran pejabat pembuat akta tanah  | Arsyilla Desriana dalam melakukankajiannya terhadap   |

|    |                        |  |   |
|----|------------------------|--|---|
|    |                        | dalam administrasi pertanahan melalui sertifikat(studi kasus kota bogor). Metode kuantitatif   | peran dari PPAT dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan melalui sertifikat elektronik,esensi kepemilikan atas tanah, dan urgensi sertifikat tanah elektronik dalam memecahkan problematika sengketa pertanahan. Maka penelitian ini menunjukkan bahwa hak atas tanah merupakan hak ekonomi yang harus dilindungi,dipenuhi, dan dihormati, namun di sisi lain peran pemerintah kurang dalam penanganan atas adanya ketidakpastian hukum dalam administrasi pertanahan di Indonesia.  |
| 3. | Niosi Nimas Ratu.2021. | Penerapan prinsip <i>good government</i> dalam pelaksanaan pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (studi kasus kota cirebon)<br>Metode Kuantitatif | Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa adanya kesesuaian terhadap penerapan good governance terhadap Badan Pertanahan Nasional dalam pengurusan pertanahan. Pada hasil penelitian ini menunjukkan kinerja dari pelayanan yang diberikan oleh BPN masih kurang dapat dirasakan akibat tidak terlaksananya unsur dari BPN itu sendiri. Tolak ukur pelaksanaan penerapan good governance yang baik adalah produktifitas, responsitas, dan akuntabilitas. Ketiga unsur inilah yang belum dapat diterapkan oleh BPN dalam melaksanakan proses pengurusan pertanahan. |

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya

adalah :

- a. Perbedaan Skripsi M.Irfan Syafrizal Ramja membahas mengenai masalah pertanahan yang dimana satu lahan pertanahan memiliki dua

pemilik sertifikat, penulis membahas mengenai pemberantasan mafia tanah sehingga terciptanya *good governance*. Sedangkan persamaan Skripsi ini membahas dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan menjelaskan adanya masalah yang terjadi dilapangan mengenai adanya duplikat pada sertifikat tanah.

- b. Perbedaan dengan Arsyilla Desriana adalah penelitian ini melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif yang membahas serta mempermudah pembuatan akta pertanahan secara eletronik oleh pejabat pembuat akta tanah. Sementara penulis menggunakan metode kualitatif dalam melakukan penelitian dan membahas kerjasama antara BPN dengan Kejaksaan dalam memberantas mafia tanah. Sedangkan persamaannya adalah melihat penerapan kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh BPN dan pejabat lainnya dalam pengurusan tanah.
- c. Perbedaan pada Niosi Nimas Ratu ini dengan menggunakan metode kuantitatif membahas mengenai penerapan *good governance* dalam pendaftaran tanah pada badan pertanahan nasional. Sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif dalam membahas penerapan *good governance* pada proses pemberantasan mafia tanah. Sedangkan persamaannya adalah menggunakan penerapan *good governance* pada penerapan kinerja pelayanan.

Penulis mengangkat judul “Pemberantasan mafia tanah demi terciptanya *good governance* di Kabupaten Simalungun”. Yang menjadi fokus peneliti yaitu pemberantasan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam melakukan aksinya

sebagai mafia tanah yang merugikan masyarakat. Fokus penelitian ini menjadi tujuan utama penulis dalam mengetahui mengenai permasalahan yang sedang terjadi di pihak-pihak terkait yang kemudian akan dilakukan pemberantasan yang kemudian terciptanya *good governance*.


### **2.3 Kerangka Berpikir**

Kerangka berfikir pada penelitian ini didasarkan akibat adanya mafia tanah yang semakin marak di Indonesia terkhusus di Kabupaten Simalungun yang berulang-ulang terjadi sehingga mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat sangat banyak sekali. Hal ini yang mengakibatkan mafia tanah tersebut semakin ingin untuk terus-menerus melakukan aksinya yang mendapatkan hasil yang sangat memuaskan dan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak tanpa pandang bulu siapa yang akan di renggut haknya. Aksinya memang sangat terstruktur dan rapi sehingga sulit untuk di buktikan oleh masyarakat terhadap bukti palsu yang telah mereka persiapkan jauh sebelumnya.

Adanya Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Simalungun tidak menutup kemungkinan bahwa mafia tanah berhenti untuk melakukan aksinya, hal inilah yang mengakibatkan bahwa timbulnya pemikiran bahwa adanya keikutsertaan oknum-oknum pejabat dalam merenggut lahan pertanahan di masyarakat. Kerjasama yang dilakukan antara mafia tanah dengan para pejabat dengan mudah dilakukan karna seluruh data-data pertanahan yang ada pada masyarakat yang memiliki lahan pertanahan akan di gandakan dan akan dibuat sedemikian rupa dalam melakukan aksinya yang merugikan masyarakat.

Inilah yang menjadi masalah dan faktor penghambat terciptanya *good governance* di Kabupaten Simalungun. Penerapan *good governance* demi tercapainya kesejahteraan di Kabupaten Simalungun dengan adanya kerjasama antara BPN dengan Kejaksaan Agung serta para penegak hukum lainnya akan dengan mudah dalam pemberantasan mafia tanah untuk dilaksanakan. Berdasarkan UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan Dengan Tanah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada ragaan berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Analisis yuridis normatif merupakan suatu metode analisis yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara dengan informan. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara mendeskripsikan secara langsung kenyataan, fenomena-fenomena yang ada pada objek penelitian. Penulis memilih penelitian kualitatif dengan desain studi kasus karena penelitian studi kasus melakukan proses penggambaran, pemeriksaan, dan penyelidikan secara terperinci dan detail tindakan manusia secara khusus pada kasus tertentu.

#### 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun. Lokasi Penelitian ini adalah Kantor untuk mengurus segala urusan pertanahan di Kabupaten Simalungun di jalan Asahan no.39 Siopat Suhu Provinsi Sumatra Utara. Pemilihan lokasi penelitian di dasarkan oleh masalah yang menjadi pokok bahasan dan penelitian penulis yang memiliki hubungan dengan pemberantasan mafia tanah demi terciptanya good governance di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama delapan bulan mulai Januari-Agustus 2022, dengan jadwal sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan dan Penelitian Penulis**

|  |                  |
|--|------------------|
|  | Waktu Penelitian |
|--|------------------|

| Kegiatan                       | Jan-22 |   | Feb-22 |   |   |   | Mar-22 |   |   |   | Apr-22 |   |   |   | Mei-22 |   |   |   | Jun-22 |   |   |   | Jul-22 |   |   |   | Agust-22 |   |   |   |
|--------------------------------|--------|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|----------|---|---|---|
|                                | 3      | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 |
| 1 Pengajuan Judul              | ■      | ■ |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |
| 2 Acc Judul                    |        |   | ■      |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |
| Persetujuan Pembimbing         |        |   | ■      | ■ |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |
| 4 Bahan Literatur              |        |   | ■      | ■ | ■ |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |
| Penyusunan Proposal            |        |   | ■      | ■ | ■ | ■ |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |
| Bimbingan Proposal             |        |   |        |   |   |   | ■      | ■ | ■ | ■ | ■      | ■ | ■ | ■ | ■      | ■ |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |
| Seminar Proposal               |        |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   | ■ |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |
| 8 Revisi Proposal              |        |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |
| Pengumpulan Data (Penelitian)  |        |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   | ■ | ■      |   |   |   |          |   |   |   |
| Pengolahan dan Analisis Data   |        |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |
| Bimbingan Skripsi              |        |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |
| 1 Periksa Buku                 |        |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |
| 2 Penggandaan dan Tanda Tangan |        |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |
| 1 Ujian Meja Hijau             |        |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |
| 4                              |        |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |

### 3.3. Informan Penulis

Informan penelitian adalah individu yang berfungsi dalam memberikan informasi terkait dengan realitas dan kondisi yang menjadi latar belakang dalam rumusan masalah penelitian<sup>19</sup>. Informan merupakan orang yang melibatkan tugas-tugas sederhana dalam menjawab pertanyaan dari pedoman wawancara yang dibuat, sehingga apapun kegiatan penelitian yang dilakukan tentunya membutuhkan keterlibatan oranglain. Keterlibatan itu sendiri haruslah sesuai dengan tujuan penelitian yang di dapatkan, dimana hasil penelitian haruslah sesuai dengan teknik yang telah di tentukan.

Adapun Informan penelitian ini adalah sebagai berikut adalah:

<sup>19</sup> Moloeng 2006, "pengertian informan dan contohnya" di unduh pada 02 juni 2022 <https://www.penelitianilmiah.com>

1. Informan Kunci yaitu orang yang mengetahui dan memahami berbagai informasi pokok yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun.
2. Informan Utama yaitu orang yang secara langsung terlibat dan berinteraksi secara sosial. Informan dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang menjadi korban mafia tanah.
3. Informan tambahan yaitu mereka yang memberikan informasi tambahan yang belum tentu di dapatkan dari Informan Kunci dan Informan Utama. Informan Tambahan dalam penelitian ini adalah Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun.

#### **3.4. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data**

Teknik pengumpulan data merupakan tahap awal yang dilakukan dalam menentukan data yang akan dipakai dalam mengelola data yang akan diteliti oleh peneliti. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri atas Data Primer dan Data Sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang secara langsung di dapatkan oleh seorang peneliti yang sedang melakukan penelitian, data primer di kumpulkan dengan metode antara lain :

- a. Metode Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat megumpulkan data penelitian. Data yang berasal dari hasil wawancara akan dapat diolah untuk data penelitian yang sedang diteliti. Metode wawancara dilakukan dengan proses tanya

jawab antara peneliti dengan informan yang sedang di mintai keterangan atas apa yang sedang diteliti.

- b. Metode *Observasi* (pengamatan) merupakan metode pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan melihat situasi dan kondisi yang sedang terjadi di tempat peneliti melakukan penelitian. Dengan melakukan pengamatan ke lapangan secara langsung maka akan banyak mendapatkan informasi dan fakta-fakta yang akan menjadi data dari penelitian.

## 2. Data Sekunder


Data sekunder merupakan data yang sudah ada sebelumnya yang kemudian digunakan kembali untuk mendapatkan informasi dalam melengkapi penelitian. Data sekunder di kumpulkan dengan metode :

### a. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang mendapatkan informasi lewat fakta yang tersimpan, melalui pengumpulan data ini maka dapat menggali informasi yang ada sebelumnya.

## 3.5. Teknik Analisis Data

**Gambar 3.1 Teknik Analisis Data**





*Sumber : NadyaPutriNote.blogspot.com*

Teknik Analisis Data pada penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut ini :

1. Pengumpulan Data merupakan mencari serta mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dengan apa adanya sesuai yang terdapat dilapangan dalam mendapatkan tujuan peneliti.
2. Reduksi data (Data Reduction) merupakan suatu bentuk analisis yang mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan,sampai laporan akhir tersusun. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara,melalui ringkasan atau uraian singkat,menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas,dan sebagainya.
3. Penyajian Data (Data Display), merupakan alur kedua yang penting dalam kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data,yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.Melalui data yang disajikan,kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.
4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (conclusion Drawing/verification), merupakan kegiatan analisis data yang ketiga dalam penelitian kualitatif yaitu,penarikan kesimpulan dan

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data.